



Jakarta, 01 Juli 2026

Nomor: 045 /Som.JHP-LO/VII/2026

**Kepada Yth.
Rahmat Wibowo**



**lohan
janya
Law
/ 006,**

ogies

Saudara terkait

dengan perusahaan telah
tidak tertentu, dengan nomor:
masa kerja mulai tanggal 1 April

2. Bahwa dalam perjanjian kerja tersebut telah disyaratkan tentang masa percobaan selama 3 bulan (dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 PKWTT), pasal tersebut intinya mengatur masa percobaan adalah dimana waktu perusahaan menilai kinerja dari pekerja, dan selama masa percobaan pihak perusahaan dan baik pekerja berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan memberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya, tanpa kewajiban ganti rugi dalam bentuk apapun (pasal 3 ayat 3 PKWTT);
3. Bahwa dalam masa percobaan tersebut di atas, ternyata pihak perusahaan menemukan hal-hal yang membuat perusahaan memutuskan hubungan kerja



Halaman 2 dari 5

Halaman ini belum ditemukan



- dan semua calon yang di rekomendasikan pekerja tidak ada ada yang sesuai dengan kriteria perusahaan dan kesemuanya ditolak oleh perusahaan;
9. Bahwa perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya kepada Saudara sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan ketenagakerjaan di wilayah Indonesia dan Perjanjian Kerja, namun saudara diduga tetap melakukan tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan yaitu membuat postingan dan konten-konten terkait perusahaan yang dapat merusak citra perusahaan dan mendatangkan kerugian kepada perusahaan;
10. Bahwa berdasarkan kronologis yang telah kami uraikan, Saudara telah menyebarkan informasi yang tidak sesuai dan tidak baik terhadap perusahaan dan personal karyawan melalui media elektronik. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kerugian atas rusaknya nama baik perusahaan dan karyawan perusahaan. Hal tersebut diatur dalam:
- a. KUHPerdata Pasal 1365**
" Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."
- b. Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE**
"Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik."
- c. Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUPH Pasal 433**
"Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II."
11. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas, saudara merupakan karyawan percobaan di perusahaan klien kami, dan menjabat sebagai Senior Dev. Ops Engineer Saudara telah menyebarkan informasi perusahaan yang bersifat



rahasia di muka publik melalui media elektronik. Hal tersebut dilarang yang diatur dalam:

a. Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUPH Pasal 444

"Setiap Orang yang memberitahukan hal khusus tentang suatu perusahaan tempatnya bekerja atau pernah bekerja yang harus dirahasiakannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III."

b. Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUPH Pasal 322

"Barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda."

Sehubungan dengan hal tersebut, kami minta agar Saudara:

1. Berhenti menyebarluaskan informasi yang tidak sesuai dan tidak benar terkait **PT Nomnie Technologies Indonesia** dan karyawan perusahaannya pada setiap kesempatan dan media informasi secara personal maupun publik.
2. Berhenti untuk menyebarluaskan rahasia perusahaan **PT Nomnie Technologies Indonesia** maupun setiap karyawannya.
3. Menghapus postingan dan atau konten, yang masih menyangkutpautkan saudara dengan **PT Nomnie Technologies Indonesia**.
12. Bahwa atas tindakan saudara tersebut diatas kami masih meyakini saudara memiliki itikad baik untuk berhenti membuat postingan dan konten yang merugikan terkait Perusahaan klien kami dan menghapus postingan dan atau konten yang saudara buat yang diduga menyebarluaskan rahasia perusahaan, kami memberikan waktu kepada saudara sampai dengan tanggal 06 Juli 2026;
13. Bahwa apabila saudara tidak menunjukkan itikad baik sampai dengan waktu yang ditentukan tersebut diatas kepada klien kami, maka kami akan menempuh penyelesaian melalui jalur hukum baik hukum pidana dan atau hukum perdata;



Halaman 5 dari 5

Halaman ini belum ditemukan